



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI
APARATUR NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *tvjr*

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);*ft/0,r*

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); *Mr*

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Lernbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUNANGGARAN2022. /V~,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memerruhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan./11~,

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pejabat Negara adalah Bupati/Pj. Bupati Kepulauan Sangihe.
12. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
13. Gaji Pokok adalah Gaji yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan ruang yang ditetapkan untuk suatu pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Aparatur Negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022.
15. Gaji Ketiga Belas adalah Gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada Aparatur Negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022.
16. Tunjangan Keluarga adalah Tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Negara dengan besaran sesuai gaji pokok berdasarkan golongan ruang ditetapkan untuk suatu pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau dengan besaran sesuai dengan *Mi*

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

17. Tunjangan Pangan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Aparat Sipil Negara dalam bentuk uang dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Negara yang memegang jabatan struktural dan fungsional dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. *fV~*,

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. PNS;
 - d. CPNS; dan
 - e. PPPK.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. Pimpinan tinggi pratama;
 - b. Administrator;
 - c. Pengawas; dan
 - d. Fungsional.
- (3) THR dan Gaji Ketigabelas tidak diberikan kepada PNS:
 - a. Sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua

Pemberian THR

Pasal 4

- (1) THR bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan sesuai jabatannya atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. ~1
-

- (2) THR bagi Pejabat Negara, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) THR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) THR bagi CPNS, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan;
 - d. Tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (4) huruf e, adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.

Bagian Kedua

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Vfr-

- (2) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan dalam bentuk uang; dan
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan 50% (lima puluh persen) sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.
- (4) Gaji Ketiga Belas bagi CPNS, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan dalam bentuk uang;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan 50% (lima puluh persen) sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e, adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau keJasjabatan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pemberian THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya yakni bulan April 2022.
- (2) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. ~r

- (3) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan THR.
- (5) Dalam hal pembayaran THR untuk tambahan penghasilan sebesar 50% belum tersedia dasar pembayarannya maka pembayaran THR atas komponen gaji dapat dibayarkan lebih dahulu, sedangkan pembayaran untuk THR komponen tambahan penghasilan pembayarannya didasarkan Tambahan Penghasilan yang harus dibayarkan pada bulan April 2022.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.
- (5) Dalam hal pembayaran Gaji Ketiga Belas untuk tambahan penghasilan sebesar 50% belum tersedia dasar pembayarannya maka pembayaran Gaji Ketiga Belas atas komponen gaji dapat dibayarkan lebih dahulu sedangkan pembayaran untuk Gaji Ketiga Belas komponen tambahan penghasilan dapat dilakukan setelah terbayamya Tambahan Penghasilan bulan Juni 2022.ft/~r

Pasal 8

- (1) Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan SP20 THR dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

BABIV

PENGENDAUAN INTERNAL

Pasal 11

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pengendalian internal terhadap pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *(Vflli*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 21 April 2022

BUPATI KEPU AU SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022 NOMOR 7